

Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum

Sarah Furqoni^{1*}, Sahbudi², Annisa Danti Avrilia Ningrum³

^{1,3}Program Studi Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Al Washliyah Medan, Indonesia

*email: s.furqoni@gmail.com

ABSTRAK

Keywords:

Political Law; The General Election Supervisory Agency; General election.

The purpose of writing this article is to analyze every birth of General Election Law against The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) authorities. The existence of the election supervisor institution from time to time has been more independent and more integrated from the terms of political law. This research uses a juridical normative research method which use statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of this article indicates that the current Bawaslu institution that has been regulated in Law No. 22 of 2007, Law No. 15 of 2011, and Law No. 7 of 2017 is much better from the terms of its institutional nature which is already fixed at central Bawaslu level, provincial Bawaslu level and currently there are regency/city Bawaslu level, which previously were only ad hoc. The authority Bawaslu has been strengthened with a dispute resolution authority, that is an important authority as the general election supervisory agency

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hajatan yang melibatkan banyak orang dan juga banyak instansi, dari sinilah kemudian pemilu bisa disebut sebagai pesta demokrasi karena seluruh elemen terlibat dalam proses pemilu. Untuk itu para ahli politik meyakini pemilu memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara Negara. Kedua, pemilu memiliki fungsi sebagai mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu. Ketiga, Pemilu sebagai mekanisme yang mampu menjamin adanya perubahan politik (sirkulasi elit dan perubahan pola dan arah kebijakan publik) secara periodik. Keempat, Pemilu sebagai sarana penyelesaian konflik dengan cara memindahkan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dimusyawarahkan, diperdebatkan, dan diselesaikan secara terbuka dan beradab.¹

Pemilu disebut sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebab Pemilu merupakan suatu pilar demokrasi yang dianggap paling efektif dalam memecahkan masalah peralihan kekuasaan. Lewat pemilu proses peralihan kekuasaan mendapat jaminan lebih aman dan lebih efektif dalam mengurangi kekacauan. Pemilu di Indonesia tidak demikian, pelaksanaan pemilu dijadikan sebagai ajang semata-mata untuk

¹ Ramlan Surbakti, 2015, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan, hlm 7.

memperebutkan kekuasaan, dengan segala cara para kontetasi Pemilu membuat persaingan tidak sehat, sehingga tujuan Pemilu seringkali dikotori, baik oleh Penyelenggara maupun peserta Pemilu sendiri. Dampak yang dipetik adalah Pemilu yang berintegritas susah didapatkan.²

Mahfud MD mengatakan, dalam batas waktu tertentu sejarah pemilu Indonesia adalah sejarah pencarian politik hukum tentang Pemilu.³ Pencarian politik hukum itu mengesakan bahwa undang-undang pemilu selalu lahir sebagai “proses instrumental” atau percobaan yang tak kunjung selesai.⁴ Hal tersebut disebabkan sekurang-kurangnya karena tiga hal: pertama, karena ada kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya.⁵ Kedua, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang mengehendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatarbelakangi motif politik tertentu⁶. Ketiga, karena terjadi perubahan situasi yang harus diakomodasi dalam undang-undang pemilu⁷.

Pengawasan Pemilu yang lebih detail dan kompleks diamanahkan kepada lembaga pengawas yang dibentuk negara. Melalui Undang-Undang lembaga ini memang punya tugas dan fungsi khusus mengawasi proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu sampai kewenangan terhadap keabsahan hasil pelaksanaan Pemilu. Tiga bentuk instrumen ini setali tiga uang, berfungsi sebagai peningkatan kualitas penjamin Pemilu dilaksanakan secara demokratis⁸. Keberadaan lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukanlah hal baru secara formal keberadaan pengawas pemilu dimulai pada tahun 1980 yaitu sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan nama Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum. Tahun 2003 sudah ada dengan nama Pengawas Pemilu yang di fungsikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹ Namun wewenang Pengawas Pemilu tidak begitu kuat karena lembaga ini bersifat *ad hoc* yang berfungsi untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan Perundang-Undangan Pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu, dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.¹⁰

Lembaga pengawas yang kurang efektif mengingat bahwa panitia pengawas dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga ia bertanggungjawab kepada KPU atau subordinat kepada KPU. Namun, karena panitia pengawas harus mengawasi penyelenggaraan pemilu yang salah satunya adalah mengawasi pelaksana pemilu KPU,

² Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 282.

³ Moh. Mahfud MD, dalam Jenedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. xi-xii.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Op.Cit.*, hlm 8

⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁰ Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

maka muncul situasi tidak kondusif. Bagaimana mungkin panitia pengawas mengawasi KPU yang merupakan “atasannya”. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang seperti manipulasi suara, penetapan calon pemilih dan sebagainya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, baik anggota KPU/KPUD maupun panitia-panitia. Oleh karena itu perlu dipikirkan agar dimasa mendatang pengawas dapat bergerak lebih leluasa tetapi tidak menjadi lembaga yang akan menghambat penyelenggaraan pemilu.¹¹

Rapat Pansus Rancangan Undang Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ketua pansus menyebutkan posisi pengawas disepakati perlu penguatan tetapi jangan sampai melebihi posisi KPU. Pengawas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk kepentingan tersebut dibentuk Bawaslu di tingkat pusat yang bersifat permanen dan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan yang bersifat *ad hoc*, serta Pengawas Pemilu lapangan dan Pengawas Pemilu Luar negeri yang bersifat *ad hoc*.¹² Pada tahun 2007 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat meningkatkan kapasitas wewenang dan menjadikan Pengawas Pemilu menjadi sebuah Bawaslu yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik pokok permasalahan yakni, pertama, Bagaimana Sejarah Penyelenggara Pemilu ? dan Bagaimana Kewenangan Pengawas Pemilu ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan definisi penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵ Sifat penelitian ini termasuk penelitian secara dekritif dimaksudkan untuk memberikan

¹¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 2005 Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

¹² Laporan Ketua Pansus RUU Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pada Rapat Paripurna DPR RI, selasa, 20 Maret 2007.

¹³ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, hlm, 43.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri MaMudhi, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34-35.

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnta, terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.¹⁶ Pendekatan yang dipergunakan untuk mendapatkan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibentuk, penulis melakukan pendekatan normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan: pendekatan Perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual apporoach*), Pendekatan analisis (*analytical apporoach*), pendekatan perbandingan (*comparative apporoach*), pendekatan sejarah (*historical apporoach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷ Pendekatan yuridis normatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual apporoach*), pendekatan sejarah (*historical apporoach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Jadi pengertian politik hukum tidak hanya mengandung makna pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal substance*) sebagaimana yang dipahami selama ini namun juga dalam arti penguatan para penegak hukum dan sarana penegak hukum (*legal structure*) serta pembangunan budaya hukum (*legal culture*)¹⁸. Bagir manan memaparkan bahwa tiada negara tanpa politik hukum. Politik hukum suatu negara terdiri dari politik hukum yang permanen yaitu sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum, dan politik hukum yang temporer yaitu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu kewaktu sesuai dengan kebutuhan.¹⁹

Kemudian Bagir Manan mengatakan bahwa politik hukum tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain. Penyusunan politik hukum, harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijaksanaan di bidang lainnta seperti, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan lain sebagainya. Namun demikian demikian setidaknya ada dua lingkup utama politik hukum, yaiu sebagai berikut:

- a. Politik pembentukan hukum yang kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut; (1) Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;; (2) Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau keputusan hakim; (3) Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm, 10.

¹⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 184-190.

¹⁸ Otong Rosdi dan Andi Desmon, 2012, *Studi Politik Hukum suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm, 5-6.

¹⁹ Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*. Dalam Martin H.Hutabarat,et.all (penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*. Dalam Otong Rosdi dan Andi Desmon, *Ibid*, hlm 7.

- b. Politik pelaksanaan hukum yaitu kebijaksanaan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut; (1) Kebijaksanaan di bidang peradilan; (2) Kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.²⁰

1. Sejarah Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu yang bersifat otonom dan mandiri membuat kelembagaan penyelenggara Pemilu saat ini berbeda jauh dibanding zaman orde baru. Saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto, penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri yang secara penuh di bawah kendali rezim otoriter. Pasca Soeharto lengser, penyelenggara pemilu sudah diemban amanahnya oleh KPU. Meski KPU pada saat itu terdiri dari anggota partai dan perwakilan pemerintah. Model campuran ini mengakibatkan gagalnya KPU pada Pemilu 1999 melakukan Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu. Kepentingan yang terlalu banyak untuk intervensi proses dan hasil Pemilu dinilai membuat komposisi campuran KPU dinilai tidak tepat.²¹ Penyelenggara Pemilu pada tahun 1971 dan 1977 menuai banyak protes, masyarakat tidak percaya pada kredibilitas pelaksana. Petugas pemilu dianggap banyak melakukan manipulasi dalam pemnghitungan suara. Pemilu 1977 semakin parah dibanding Pemilu sebelumnya. Penanganannya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri semakin membuat permasalahan ini terbengkalai dan jauh dari kata teratasi. Dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu inilah embrio lembaga pengawas pemilu lahir.²²

Tercatat pada tahun 1982 Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) terbentuk untuk mendampingi tugas Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Anggota LPU sendiri terdiri dari perwakilan peserta Pemilu yang dianggap sarat kepentingan, fakta ini yang membuat kelahiran Panwaslak Pemilu menjadi penting dan sentral. Panwaslak Pemilu punya struktur dari pusat sampai ke tingkat kecamatan. Ketua Panwaslak Pusat adalah Jaksa Agung. Ketua Panwaslak Tingkat I adalah Kejaksaan Tinggi. Sementara Panwaslak Tingkat II diketuai Kejaksaan Negeri. Selain terdiri dari unsur pemerintah yang disoroti independensinya, keberadaan Panwaslak tidak didukung otoritas kewenangan yang jelas. Tidak ada dasar hukum yang mengatur kewenangannya. Melalui PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Pemilihan Umum maupun PP No. 74 Tahun 1996, wewenang Panwaslak belum dimunculkan, secara eksplisit lembaga pengawas tersebut hanya ditugasi melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu. Hal ini seolah menjadi ciri khas ala orde baru, yang menekankan detail, teknis sebagai formalitas dalam berdemokrasi tetapi mengesampingkan urgensi dan substansi. Lembaga pengawas yang independen belum dibuka episodenya selama masa orde baru.²³

Pasca Reformasi kondisi juga belum membaik. Melalui UU No 3 Tahun 1999 dan PP No. 33 tahun 1999 wewenang dan ruang lingkup lembaga pengawas ini belum detail, bahkan selama periode itu lembaga ini sekedar menyampaikan peringatan tertulis, rekomendasi, meneruskan temuan ke penegak hukum atau menjadi mediator jika diminta pihak yang bersengketa. Kemudian struktur lembaga pengawas yang berganti nama menjadi Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) melalui UU No. 12

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bawaslu RI, 2021, *Buku 1 Desain Pengawas Pemilu Serentak*, Bawaslu RI, Jakarta, hlm, 6.

²² *Ibid.*

²³ Nimatul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm, 108.

Tahun 2003 dijelaskan terdiri dari Panwaslu Pusat, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan sampai kecamatan. Nama Bawaslu seperti yang sekarang ini, baru sah digunakan setelah UU No. 22 Tahun 2007 diundangkan.

Melalui UU terakhir tersebut, Bawaslu untuk pertama kalinya bersifat tetap ditingkat pusat. Masalahnya yang lahir berikutnya adalah tata keorganisasian internal Bawaslu. Mereka sangat tergantung pada KPU dalam urusan rekrutmen Panwaslu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama saat penyelenggaraan Pemilu 2009 dan Pilkada 2010. Rekrutmen memang diawali dengan KPU membentuk Tim Seleksi yang nantinya akan menyeleksi calon anggota Panwaslu. Hasil seleksi itu yang akan dikirim KPU kepada DPR. Perbaikan kualitas lembaga pengawas berlanjut Pasca Putusan MK No 11/PUU-VIII/2010 lahirlah UU No. 15 Tahun 2011 dengan spirit yang sama. UU terbaru ini membawa semangat kesetaraan antara Bawaslu dengan KPU. Sifat tetap yang diamanatkan UU untuk lembaga penyelenggara pemilu membuat Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dinyatakan bersifat tetap.

Puncak dari penguatan Bawaslu melalui peraturan perundang-undangan adalah lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota akhirnya menyusul Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagai hirarki terakhir dalam struktur lembaga pengawas Pemilu yang bersifat tetap.

2. Kewenangan Pengawas Pemilu

a. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2003

Pengawas pemilu adalah Panitia Pengawas pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh KPU. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia pengawas Pemilu Provinsi. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk oleh Panitia Pengawas Kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu bertanggung jawab kepada KPU. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bertanggung jawab kepada panitia pengawas pemilu yang membentuknya. Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang; (a) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu; (b) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu; (c) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan (d) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Anggota Panitia Pengawas Pemilu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dan Panitia Pengawas Pemilu kecamatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur kepolisian negara, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers.

b. Kewenangan Bawaslu dalam UUNomor 22 Tahun 2007

Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota. Panitia pengawas pemilu kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Pengawas pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Pengawas Pemilu luar negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Pengawas penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap. Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*. Tugas dan wewenang Bawaslu adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
- d. Meniskus temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- f. Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekertaris Jendral KPU, Pegawai Sekertariat Jendral KPU, Sekertaris KPU Provinsi, pegawai sekertariat KPU Provinsi, sekertaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekertariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu berwenang; (a) Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memnonaktifkan sementara/atau menggunakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; (b) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) Orang.

c. Kewenangan Bawaslu dalam UU Nomor 15 Tahun 2011

Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya

disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Panitia Pengawas Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Pengawas Pemilu luar negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Pengawas Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar negeri. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tetap. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*. Tugas dan Wewenang Bawaslu adalah:

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.
3. Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - c. Megelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI
 - d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang.
 - e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu.
 - f. Evaluasi pengawasan Pemilu.
 - g. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu berwenang:
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
 - b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.
 - c. Menyelesaikan sengketa Pemilu.
 - d. Membentuk Bawaslu Provinsi.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur Pemilu. Bawaslu berkewajiban:
 - a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
 - d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawas penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota: Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

d. Kewenangan Bawaslu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di sebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi. Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Panitia Pengawas Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Pengawas Pemilu luar negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*. Tugas Bawaslu Adalah:

- a. Menyusun standar tata laksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Republik Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindakan pidana pemilu kepada gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya;
- k. berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Mengevaluasi pengawsan Pemilu;
- m. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas; (a) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; (b) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Pelanggaran Pemilu; (c) berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, bawaslu bertugas; (a) Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; (b) Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; (c) Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu; dugaan Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindakan pidana pemilu; dan (d) Memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Kemudian dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: (a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; (b) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; (c) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu, dan (d)emutus penyelsaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu Berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undnagan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutusa pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil negara, netralitas Anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota secara berjenjang jila berhalangan sementara akbiat dikenai sanksi atau akibat lainnta sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses Pemilu.

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Panwalsu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawalsu Provinsi, anggota Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN dan
- k. Melaksanakan wewnenag lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembiaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengwasi permutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU sengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggara pemilu rentan mengalami kecurangan. Hal ini membuat pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Ada dua hal penting terkait sengketa pemilu bisa dicatat dari konferensi. Pertama, mengani cakupan pengertian sengketa pemilu. Kedua, terkait kelembagaan yang memutus sengketa pemilu. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia, Indonesia telah mengatur berbagai macam bentuk sengketa pemilu. Di sini, sengketa pemilu meliputi pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pereselisihan hasil pemilu. Namun dari ketiga jenis sengketa tersebut perlu dilakukan beberapa penyempurnaan. Pertama, untuk pelanggaran administrasi, belum ditentukan mekanisme peradilan sebagai forum penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa administratif yang tidak terselesaikan, sehingga menjadi sumber karut marut pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya.

Kedua, masalah pelanggaran pidana pemilu ditentukan secara limitatif dan memiliki masa daluarsa. Akibatnya sangat jarang sekali ditemukan pelanggaran pidana pemilu yang diadili dan dihukum karena waktunya tidak memadai. Dengan sendirinya banyak pelanggaran pidana yang mencederai pemilu terbiarkan tanpa sanksi. Bahkan, tidak jarang pelakunya memenangi pemilu walaupun diperoleh secara curang. Ketiga, penanganan ketiga jenis sengketa belum menunjukkan saling berkaitan, dan cenderung berujung pada sengketa hasil pemilu. Akhirnya titik berat perhatian sengketa pemilu tetuju pada peradilan MK untuk memutus sengketa hasil Pemilu. Padahal, apa yang diputus dalam sengketa hasil, dipengaruhi oleh mekanisme penyelesaian kedua jenis sengketa sebelumnya. Dalam kerangka itulah sesungguhnya dinamika penyelesaian masalah hukum pemilu layak didiskusikan untuk terus memperbaiki keadaan demi

terwujudnya pemilu konstitusional sesuai mandat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Fungsi pengawasan pemilu secara umum, disertasi Refly Harun merekomendasikan agar hal tersebut diserahkan saja langsung kepada masyarakat, dibantu oleh peserta pemilu dan pemantau pemilu. Biarkan ketiga elemen ini saja yang melakukan pengawasan pemilu. Pengawasan oleh ketiga elemen ini akan lebih murah dan mudah. Mengenai efektivitas pengawasan, sedikit banyak akan tergantung pada mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu nantinya. Bila terjadi pelanggaran, masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau pemilu dapat langsung melaporkannya ke alamat masing-masing, tidak perlu lagi menggunkan pengawas sebagai perantara “tukang pos”. Bila pelanggaran terjadi di ranah pidana, pelapor dapat langsung melaporkannya kepada polisi. Untuk itu, undang-undang perlu memerintahkan kepada polisi untuk menyiapkan personel khusus dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Demikian pula bila pelanggaran di ranah etik, langsung sa ke DKPP. Semnetara untuk pelanggaran administrasi pemilu dapat langsung kepada penyelenggara pemilu (KPU/KPUD).²⁴

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu sudah saatnya menjadi tugas bersama seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilu, yaitu baik peserta pemilu (baik parpol maupun kandidat atau tim kampanye), pemantau pemilu, dan masyarakat luas. Desain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menempatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Peran serta yang demikian dapat menjadi instrumen pengawasan tahapan pemilu oleh masyarakat secara partisipasif. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta untuk mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, lancar, jujur, dan adil.²⁵

Dengan demikian, untuk pengawasan dan penanganan pelanggaran, tidak dibutuhkan lagi kehadiran pengawsan yang bersifat khusus sehingga instusi pengawas di tingkat bawah bisa dihapuskan, yaitu mulai dari pengawas di tingkat TPS, panitia pengawas Lapangan (PPL), panitia pengawas tingkat kecamatan (panwascam), hingga panwaslu kabupaten/kota. Yang dipertahankan hanyalah bawaslu dan bawaslu provinsi. Kedua instansi ini diebrikan fungsi utama untuk memutuskan pelanggaran berat dan menyelesaikan sengketa pemilu. Bawaslu provinsi menjadi lembaga pemutus atas pelanggaran penyelesaian sengketa tingkat pertama, semnetara tingkat banding atau tingkat akhir berada di bawaslu.²⁶

Dalam konteks penanganan pelanggaran pemilu, bawaslu dan bawaslu provinsi diberikan kewenangan untuk mengadili pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan pada diskualifikasi peserta pemilu. Udnang-undang nantiya harus menyebutkan jenis-jenis pelanggaran serius tersebut. Praktik vote buying, suap kepada penyelenggara pemilu, menerima dan menggunakan dana kampanye dari sumber yang dilarang, dan candidacy buying dalam konteks pilkada, penggunaan dokumen palsu, masuk kedalam katagori pelanggaran serius tersebut. Dengan begitu bagan penanganan pelanggaran pemilu akan menjadi sebagai berikut:

²⁴ Refly Harun, 2016, *Pemilu Kondtitudionsl Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 324.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm, 325.

Tabel 1. Penanganan pelanggaran pemilu apabila bawaslu menjadi badan penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu²⁷

No	Jenis Pelanggaran	Pumuts/Penyelesai/Yang Menangani
1	Pelanggaran Pidana	Polisi, Jaksa, hakim PN, Hakim PT
2	Pelanggaran Administrasi	KPU dan KPUD
3	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
4	Pelanggaran Serius	Bawaslu, Bawaslu Provinsi

KESIMPULAN

Keberadaan Bawaslu dari masa ke masa mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana fungsi pengawasan sangat penting guna tegaknya keadilan pemilu. Terlihat dari lahirnya lembaga pengawas dari setiap undang-undang yang dahulu hanya lembaga bayangan bersifat *ad hoc* saat ini dari setiap tingkatan sudah bersifat tetap. Penguatan Bawaslu diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dari segi lembaga pengawas pemilu yang sudah tetap sampai ke Kabupaten/Kota dan penambahan jumlah anggota di Bawaslu Provinsi. Wewenang Bawaslu sudah diperkuat dengan kewenangan penyelesaian sengketa, sebuah kewenangan yang penting sebagai lembaga pengawas Pemilu. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mempunyai kewenangan lebih karena produk berupa putusan, dimana dalam putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu sifatnya wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Kewajiban KPU untuk menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu memberikan pertanda negara percaya terhadap kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu. Kewenangan Bawaslu yang seperti itu membuat Bawaslu merupakan instansi yang mempunyai kewenangan lengkap dalam dirinya karena selain mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan, sekaligus mengadili.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu RI, 2021, *Buku 1 Desain Pengawas Pemilu Serentak*, Bawaslu RI, Jakarta.
- Janedjri M.Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Naskah Akademik *Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu*, 2005, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- Nimatul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Otong Rosdi dan Andi Desmon, 2012, *Studi Politik Hukum suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.

²⁷ *Ibid.*

-
- Ramlan Surbakti & Hari Fitrianto, 2015, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan.
- Refly Harun, 2016, *Pemilu Kondititudionsl Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri MaMudhi, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2003 Tahun 37)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)

